



TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS PRODUK CACAT TERSEMBUNYI

Jetmiko Setiawan^{1*}, Yetti², Indra Afrita³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
jetmiko@gmail.com^{1*}, yetti@gmail.com², indraafrita@gmail.com³



Diterima: 28 Mei 2025 – Diperbaiki: 20 Juni 2025 – Diterima: 30 Juni 2025

Abstract

Business actors, as parties with stronger bargaining positions, ethically have the obligation to ensure that the products they manufacture and distribute are safe for use. Moral responsibility should drive business actors to actively ensure product quality and refrain from concealing defects or hidden faults that may harm consumers. Therefore, it is important to examine how the Consumer Protection Law regulates the legal responsibilities of business actors for hidden defective products, and how moral responsibility can strengthen their commitment to upholding consumer rights. This study employs normative legal research methods. Based on the findings, the legal responsibility of business actors for hidden defective products, as governed by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, serves as a concrete form of consumer rights protection. A hidden defective product is one that appears normal at the time of purchase but contains a defect that is not immediately visible and only causes damage or harm after use. The Consumer Protection Law requires business actors to be fully responsible for the products they produce or trade, including their quality, safety, and the accuracy of the information provided to consumers. Article 19 of Law No. 8 of 1999 stipulates that business actors must provide compensation for damages caused by defective products, including physical harm, contamination, or financial losses. This form of liability is strict, meaning that even if the business actor was unaware of the defect, they are still held accountable for introducing a defective product into the market. This obligation reflects the principle of due diligence in business and reinforces protection for consumers, who are generally in a weaker position in legal and commercial relationships. The legal consequences faced by business actors who neglect or evade this responsibility are also regulated by the Consumer Protection Law.

Keywords: *Violence Responsibility, Business Actors, Hidden Defective Products*

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
jetmiko@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Dalam era modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan kompleksitas rantai produksi, konsumen tidak lagi memiliki kemampuan sepenuhnya untuk menilai kualitas dan keamanan suatu produk sebelum menggunakannya. Produk-produk yang beredar di pasaran sering kali melalui proses manufaktur yang rumit, dan tidak jarang terdapat cacat tersembunyi yang tidak terdeteksi baik oleh pelaku usaha maupun konsumen pada saat transaksi terjadi. Cacat tersembunyi ini dapat menimbulkan risiko serius bagi keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai tanggung jawab pelaku usaha, baik secara moral maupun hukum.

Pada era perdagangan bebas saat ini tampaknya pelaku usaha dapat dengan mudah membuat aturan tertentu seperti *terms and condition* dalam suatu *website* yang berisikan pembatasan tanggung jawab. Secara praktis konsumen memang berada pada posisi yang "kurang diuntungkan" dibandingkan dengan posisi pelaku usaha sebab keterlibatan konsumen dalam memanfaatkan barang dan/atau jasa yang diedarkan sangat bergantung pada pelaku usaha (Miru, 2004). Produk cacat tersembunyi yang merugikan konsumen dapat terjadi karena pelaku usaha yang memproduksi barang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena disengaja maupun karena kelalaian baik dalam proses produksinya maupun disebabkan oleh hal lain yang terjadi dalam distribusi atau karena pelaku usaha tidak memberikan informasi tentang cara penggunaannya atau informasi tentang persyaratan keamanan bagi konsumen.

Kesamaan posisi antara pelaku usaha dan konsumen untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari pemerintah dalam pengaturan kewajiban produksi yang ketat terhadap kerugian akibat produk cacat yang tersembunyi. Cacat tersembunyi menunjukkan bahwa cacat tersebut terjadi karena konsumen kurang hati-hati dengan produk yang dipilihnya. Dalam hal pelaku usaha lalai dan ingkar terhadap konsumen memberikan konsekuensi kepada pelaku usaha untuk bertanggung jawab mengganti kerugian serta memikul segala resiko akibat kelalaiannya (Agustina et al., 2012). Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK diketahui bahwa Pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkannya. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1504 jo. Pasal 1506 KUHPerdara penjual harus menanggung barang cacat tersembunyi baik mengetahui atau tidak mengetahui cacat tersembunyi itu. Akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 1505 KUHPerdara bahwa apabila cacat tersembunyi tersebut dapat dilihat dari luar pembeli atau dapat diketahui oleh pembeli maka penjual tidak berkewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi. Dalam hal penjual mengetahui cacat tersembunyi tersebut, maka penjual harus mengembalikan uang harga pembelian serta mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada pembeli sebagaimana diatur Pasal 1508 KUHPerdara, Akan tetapi, jika penjual tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi itu, maka penjual hanya berkewajiban untuk mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya penyelenggaraan dan penyerahan barang tersebut yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1509 KUHPerdara

Terkait cacat tersembunyi memberikan konsekuensi terhadap pelaku usaha untuk bertanggung jawab membayar ganti rugi karena telah mengakibatkan kerugian kepada konsumen terhadap objek barang yang diperdagangkannya. Namun, pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya apabila barang tersebut telah terbukti adanya cacat yang timbul pada kemudian hari serta lewat jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur mengenai hak konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu (Agustina et al., 2012):

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena itu, ketiga hak prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan prinsip perlindungan konsumen di Indonesia. Selain hak konsumen, kewajiban konsumen juga diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen antara lain:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).

Dua prinsip penting dalam UUPK yang diakomodasi adalah tanggung jawab produk dan tanggung jawab profesional. Kedua permasalahan ini termasuk dalam prinsip-prinsip tentang tanggung jawab, tetapi di bahas terpisah karena perlu diberikan penguraian sendiri (Agustina et al., 2012). Sesuatu produk dapat disebut cacat (tidak dapat memenuhi tujuan pembuatnya) karena:

1. Cacat Produk atau manufaktur;
2. Cacat Desain;
3. Cacat Peringatan atau cacat instruksi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dan menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha. Di dalamnya, termuat prinsip tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dibeli, termasuk apabila ditemukan cacat pada produk. Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat celah dan tantangan dalam pembuktian cacat tersembunyi, serta belum optimalnya penerapan tanggung jawab oleh pelaku usaha. Banyak kasus di mana konsumen tidak mendapatkan ganti rugi yang layak karena pelaku usaha menolak bertanggung jawab dengan alasan tidak mengetahui adanya cacat tersebut pada saat produk dijual. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha mempunyai tanggung jawab, yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
 4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
- Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:
1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
 2. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran;
 3. Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen. Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Konsep tanggung jawab hukum merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait (Makarim, 2003).

Putusan Nomor 390/PDT/2021/PT BDG bahwa Erlin Agustina, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat dengan Stephen F Helbig Selaku Pemilik, Showroom Rahayu Oto untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat, P.T. Clipan Finance Indonesia Tbk, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I; Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II; Bahwa suatu kepentingan hukum sekaligus yang menjadi bentuk perlindungan hak PENGGUGAT in casu adalah suatu kepemilikan sebidang kendaraan Mobil jenis Toyota All New camry 2.5 L AT HYBRID Warna Putih Metalik dengan tahun pembuatan 2012, No. Rangka MR053CK50C4500259, No. mesin 2AR0736100, Nomor Polisi B 1461 SEP, dan Nomor BPKB N07351013 yang dibeli dengan cara Angsuran melalui TURUT TERGUGAT I yang merupakan anggota dalam suatu asosiasi pembiayaan dari TURUT TERGUGAT II maka atas hal perbuatan cacat tersembunyi dalam jual – beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah selayaknya TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk berhati hati dan waspada dalam menjalin Kerjasama dengan TERGUGAT yang telah menjual kendaraan dengan cacat tersembunyi yang mengakibatkan kerugian secara materil dan Imateril kepada PENGGUGAT. Mahkamah Agung Republik Indonesia 9. Bahwa atas hal tersebut PENGGUGAT merasa hak subjektifnya terhadap objek kendaraan bermasalah yang dibeli dari TERGUGAT terdapat cacat tersembunyi dan juga sikap lepas tanggung jawab TERGUGAT telah memenuhi kualifikasi "legitima persona standi in judici viz", pada dasarnya setiap orang yang merasa terlanggar hak subjektifnya dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membela haknya berwenang untuk bertindak selaku pihak, in casu selaku PENGGUGAT.

Putusan Nomor 77/PDT/2018/PT.DKI berawal dari adanya sengketa perdata antara PT. Dowa Hanandy Utama selaku pembeli dengan PT. Wangsa Indra Permana selaku penjual dan Audi AG sebagai produsen kendaraan. Sengketa ini timbul akibat pembelian satu unit mobil mewah merek Audi Q5 2.0 TFSI AT warna hitam yang dilakukan oleh PT. Dowa Hanandy Utama dari PT. Wangsa Indra Permana, yang merupakan bagian dari grup Indomobil. Setelah proses pembelian selesai dan mobil diserahkan kepada penggugat, dalam waktu kurang dari enam bulan, mobil mengalami kerusakan pada sistem pendingin udara (AC) yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kerusakan ini kemudian diketahui berasal dari sensor internal yang mengalami gangguan dan menyebabkan sistem AC tidak dapat beroperasi. Penggugat merasa dirugikan karena mobil yang dibelinya, yang dalam promosi dijelaskan sebagai kendaraan mewah dan berkualitas tinggi, ternyata memiliki cacat tersembunyi (hidden defect) yang baru diketahui setelah penggunaan. Meskipun mobil tersebut masih dalam masa garansi, penggugat menilai bahwa janji layanan khusus 24 jam yang dijanjikan oleh pihak penjual tidak dijalankan secara profesional. Penggugat telah beberapa kali melakukan upaya

penyelesaian secara kekeluargaan dengan meminta penggantian unit mobil karena merasa mobil tersebut adalah produk gagal produksi. Namun, permintaan tersebut tidak digubris oleh pihak tergugat. Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata karena merasa pihak penjual tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Selain itu, penggugat juga mendalilkan bahwa perbuatan tergugat termasuk dalam kategori penipuan karena telah meyakinkan penggugat dengan informasi yang tidak sesuai kenyataan mengenai kualitas mobil tersebut. Dalam gugatannya, penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp994.592.400,00 sebagai pengganti atas uang pembelian mobil dan biaya-biaya lainnya, serta ganti rugi moril sebesar Rp10.000.000.000,00 karena hilangnya kenyamanan, rasa malu, dan turunnya reputasi sebagai seorang pengusaha. Penggugat juga meminta agar tergugat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di media cetak nasional. Kasus ini menyoroti aspek perlindungan hukum terhadap konsumen, tanggung jawab produsen dan penjual terhadap barang cacat tersembunyi, serta implementasi asas itikad baik dalam perjanjian jual beli. Perselisihan ini juga mengangkat pentingnya kejelasan dalam kontrak jual beli dan penegakan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas produk yang cacat, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Putusan Nomor 77/PDT/2018/PT.DKI bahwa PT. MAXINDO INTERNASIONAL NUSANTARA INDAH (MINI) sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Tergugat; dengan SULISTIA RATIH sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penggugat.

Putusan Pengadilan Nomor 733/Pdt.G/2017/PN.JKT. SEL bahwa pada awalnya Masayu Chairani sebagai pengguna jasa mengirim barang satu unit kamera merek Canon tipe C 500 seharga Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Kamera tersebut hendak dijual oleh pengguna jasa pada pembeli yang berada diluar kota. Sehubungan dengan domisili pengirim yang berada di kota jakarta dan domisili pembeli yang berada di kota Malang, Masayu Chairani selaku pengirim barang mengirimkan barang tersebut menggunakan jasa kurir angkutan barang darat dari DHL Express. Namun setelah melewati batas waktu pengiriman barang, pembeli tak kunjung menerima paket kiriman barang tersebut. Setelah ditelusuri oleh pihak pengirim barang ternyata barang tersebut diberikan kepada seseorang bernama Totok Suhadi di kantor DHL Express cabang Malang sementara seharusnya barang tersebut dikirimkan ke alamat yang telah disepakati sebelumnya. Alamat tersebut telah tertera di barang yang ingin dikirimkan untuk penerima atas nama Toto atau Suhadi, akan tetapi setelah barang tersebut sampai di DHL Express cabang kota Malang, pegawai DHL Express cabang Malang tersebut memberikan barang tersebut kepada seseorang yang datang ke kantor DHL Express tersebut dan mengaku bahwa barang tersebut adalah barang yang dikirimkan untuknya. Orang dengan nama Totok Suhadi tersebut mengambil barang tersebut dengan jaminan memberikan fotocopy KTP, setelah pengirim barang menyadari adanya kesalahan penerimaan barang, dilakukan penyelidikan terhadap KTP tersebut yang ternyata KTP tersebut adalah KTP palsu. Pihak pengirim barang baru menyadari bahwa barang yang dikirimkan tidak sampai pada penerima barang yang semestinya setelah penerima barang yang seharusnya menanyakan keberadaan barang tersebut kepada Masayu Chairani. Selanjutnya pihak pengirim barang meminta pertanggungjawaban atas kelalaian pengiriman barang kepada pihak perusahaan pengangkut, namun keluhan pengirim barang tak kunjung ditindak lanjuti. Hal ini membuat Masayu Chairani terpaksa mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut dan menuntut pertanggung jawaban serta ganti rugi atas wanprestasi yang telah dilakukan oleh perusahaan pengangkut, dengan tuntutan ganti rugi atas hilangnya kamera merek Canon tipe C 500 seharga Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), ganti rugi atas biaya angkut sebesar Rp 529.000,00 (lima ratus dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan ganti rugi sewa kamera yang harus dilakukan akibat hilangnya kamera tersebut sebesar kurang lebih Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan persoalan moral. Pelaku usaha, sebagai pihak yang lebih kuat dalam posisi tawar-menawar, secara etis memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa produk yang mereka hasilkan dan edarkan aman untuk digunakan. Tanggung jawab moral seharusnya mendorong pelaku usaha untuk secara aktif memastikan kualitas produk dan tidak menutup-nutupi kerusakan atau cacat tersembunyi yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menelaah bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap produk cacat

tersembunyi, serta bagaimana tanggung jawab moral dapat memperkuat komitmen pelaku usaha dalam menjamin hak-hak konsumen.

Permasalahan hukum ini menjadi kesenjangan mengingat peningkatan kesadaran konsumen terhadap hak-haknya di tengah masih lemahnya penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan mengeksplorasi tanggung jawab moral dan hukum pelaku usaha atas produk cacat tersembunyi, pembentukan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab, sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di tengah dinamika perdagangan yang semakin berkembang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Cacat Tersembunyi Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan juga Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Inkonsistensi Hukum Pengaturan Pengembalian Uang Hasil Korupsi Dari Perspektif Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Cacat Tersembunyi Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Jika berbicara mengenai tanggung jawab maka kita harus terlebih dahulu mengerti tentang prinsip-prinsip tanggung jawab terutama dari sisi hukum perikatan dan perlindungan konsumen. Untuk berbicara mengenai tanggung jawab pelaku usaha, maka terlebih dahulu harus dibicarakan mengenai kewajibannya. Dari kewajiban (*duty, obligation*) akan lahir tanggung jawab. Tanggung jawab timbul karena seseorang atau suatu pihak mempunyai suatu kewajiban, termasuk kewajiban karena undang-undang dan hukum (*statutory obligation*) (Miru, 2011).

Salah satu unsur penting dalam doktrin tanggung jawab produk adalah persyaratan "produk cacat" (*defective product*). Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak. Pentingnya faktor kondisi produk ini, menyebabkan tanggung jawab produk dikenal dengan istilah *defective liability*. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan istilah produk cacat. Hukum tentang tanggung Jawab produk cacat, pihak korban/ konsumen yang akan menuntut kompensasi pada dasarnya hanya diharuskan menunjukkan tiga hal, yaitu:

1. Produk tersebut telah cacat pada waktu diserahkan oleh produsen.
2. Cacat tersebut telah menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian/ kecelakaan.
3. Adanya kerugian.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 terdapat hak-hak konsumen antara lain (Siahaan, 2005) :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan Advokat, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara paksa.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain

Setiap pelaku usaha dibebani tanggung jawab atas perilaku yang tidak baik yang dapat merugikan konsumen. Pengenaan tanggung jawab terhadap pelaku usaha digantungkan pada jenis usaha atau bisnis yang digeluti. Bentuk dari tanggung jawab yang paling utama adalah ganti kerugian yang dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.⁶³ Dalam UUPK tanggung jawab pelaku usaha meliputi (UU, 1999):

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum perdata dapat melakukan tuntutan ganti kerugian berdasarkan pelanggaran atas wanprestasi atau berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dalam penerapan ketentuannya, terdapat perbedaan penting antara ganti kerugian wanprestasi dengan ganti kerugian perbuatan melawan hukum. Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi. Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian.

Dalam era perdagangan modern yang ditandai dengan semakin kompleksnya sistem produksi dan distribusi barang, konsumen dihadapkan pada posisi yang sangat rentan. Produk yang dibeli dan digunakan tidak selalu memiliki kualitas dan keamanan sebagaimana yang dijanjikan. Salah satu bentuk kerugian paling merugikan bagi konsumen adalah keberadaan produk cacat tersembunyi, yakni cacat pada produk yang tidak dapat dilihat atau diketahui saat pertama kali dibeli atau digunakan, namun kemudian menimbulkan kerusakan, kerugian, atau bahkan membahayakan keselamatan. Di sinilah pentingnya instrumen hukum yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam melindungi konsumen. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan utama untuk mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya dalam hal pertanggungjawaban atas produk cacat tersembunyi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menempatkan konsumen sebagai pihak yang harus dilindungi dari kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang cacat atau tidak sesuai standar. Pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab atas barang yang secara fisik tampak rusak atau berbahaya, tetapi juga atas barang-barang yang tampak normal namun memiliki cacat tersembunyi di dalamnya. Produk semacam ini sering kali tidak dapat dikenali oleh konsumen biasa karena keterbatasan informasi, keahlian teknis, atau karena cacat tersebut baru muncul setelah produk digunakan dalam waktu tertentu. Misalnya, obat-obatan yang ternyata

mengandung bahan berbahaya, kendaraan bermotor dengan kerusakan sistem rem yang tidak terdeteksi saat pembelian, atau makanan yang terkontaminasi namun tidak menunjukkan perubahan fisik maupun bau.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks produk cacat tersembunyi, pasal ini menjadi dasar bahwa setiap pelaku usaha wajib memastikan bahwa produk yang mereka jual telah melalui proses pengujian kualitas dan keamanan. Lebih lanjut, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau pemberian layanan kesehatan, tergantung pada bentuk dan dampak dari kerugian yang timbul.

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap implementasi tanggung jawab pelaku usaha atas produk cacat tersembunyi, ditemukan bahwa masih banyak pelaku usaha yang tidak sepenuhnya memahami atau bahkan mengabaikan kewajiban hukumnya. Sebagian besar pelaku usaha cenderung hanya fokus pada keuntungan ekonomi dan efisiensi produksi tanpa melakukan pengujian kualitas secara menyeluruh. Bahkan ketika konsumen melaporkan adanya kerugian akibat produk cacat tersembunyi, tidak sedikit pelaku usaha yang menolak bertanggung jawab dengan dalih bahwa produk tersebut rusak karena kesalahan pemakaian atau faktor eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam praktiknya masih jauh dari ideal.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya implementasi tanggung jawab hukum pelaku usaha adalah minimnya pengawasan dari pemerintah dan lemahnya keberdayaan konsumen. Lembaga pengawas seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sering kali tidak memiliki sumber daya dan kewenangan yang cukup kuat untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, apalagi jika melibatkan perusahaan besar. Konsumen yang merasa dirugikan pun sering kali tidak mengetahui hak-haknya atau tidak memiliki cukup bukti dan sumber daya hukum untuk membawa kasus ke ranah pengadilan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa belum adanya prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak yang diterapkan secara konsisten membuat beban pembuktian masih terlalu berat di pundak konsumen. Padahal dalam kasus produk cacat tersembunyi, konsumen tidak berada dalam posisi yang setara untuk membuktikan adanya cacat teknis yang tersembunyi dalam produk. Dalam banyak sistem hukum di negara lain, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, prinsip *strict liability* telah digunakan dalam hukum perlindungan konsumen. Prinsip ini menyatakan bahwa produsen dapat dimintai pertanggungjawaban atas produk cacat tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan atau kelalaian. Selama terbukti bahwa produk yang dipasarkan cacat dan cacat tersebut menimbulkan kerugian, maka produsen wajib memberi kompensasi. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan substansial dan perlindungan konsumen secara nyata.

cacat tersembunyi memberikan konsekuensi terhadap pelaku usaha untuk bertanggungjawab membayar ganti rugi karena telah mengakibatkan kerugian kepada konsumen terhadap objek barang yang diperdagangkannya. Namun, pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya apabila barang tersebut telah terbukti adanya cacat yang timbul pada kemudian hari serta lewat jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur mengenai hak konsumen sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena itu, ketiga hak prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan prinsip perlindungan konsumen di Indonesia. Selain hak konsumen, kewajiban konsumen juga diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen antara lain:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).

Putusan Nomor 390/PDT/2021/PT BDG bahwa Erlin Agustina, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat dengan Stephen F Helbig Selaku Pemilik, Showroom Rahayu Oto untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat, PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I; Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II; Bahwa suatu kepentingan hukum sekaligus yang menjadi bentuk perlindungan hak PENGGUGAT in casu adalah suatu kepemilikan sebidang kendaraan Mobil jenis Toyota All New camry 2.5 L AT HYBRID Warna Putih Metalik dengan tahun pembuatan 2012, No. Rangka MR053CK50C4500259, No. mesin 2AR0736100, Nomor Polisi B 1461 SEP, dan Nomor BPKB N07351013 yang dibeli dengan cara Angsuran melalui TURUT TERGUGAT I yang merupakan anggota dalam suatu asosiasi pembiayaan dari TURUT TERGUGAT II maka atas hal perbuatan cacat tersembunyi dalam jual – beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah selayaknya TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk berhati hati dan waspada dalam menjalin Kerjasama dengan TERGUGAT yang telah menjual kendaraan dengan cacat tersembunyi yang mengakibatkan kerugian secara materil dan Imateril kepada PENGGUGAT. Mahkamah Agung Republik Indonesia 9. Bahwa atas hal tersebut PENGGUGAT merasa hak subjektifnya terhadap objek kendaraan bermasalah yang dibeli dari TERGUGAT terdapat cacat tersembunyi dan juga sikap lepas tanggung jawab TERGUGAT telah memenuhi kualifikasi "legitima persona standi in judici viz", pada dasarnya setiap orang yang merasa terlanggar hak subjektifnya dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membela haknya berwenang untuk bertindak selaku pihak, in casu selaku PENGGUGAT.

Putusan Nomor 77/PDT/2018/PT.DKI berawal dari adanya sengketa perdata antara PT. Dowa Hanandy Utama selaku pembeli dengan PT. Wangsa Indra Permana selaku penjual dan Audi AG sebagai produsen kendaraan. Sengketa ini timbul akibat pembelian satu unit mobil mewah merek Audi Q5 2.0 TFSI AT warna hitam yang dilakukan oleh PT. Dowa Hanandy Utama dari PT. Wangsa

Indra Permana, yang merupakan bagian dari grup Indomobil. Setelah proses pembelian selesai dan mobil diserahkan kepada penggugat, dalam waktu kurang dari enam bulan, mobil mengalami kerusakan pada sistem pendingin udara (AC) yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kerusakan ini kemudian diketahui berasal dari sensor internal yang mengalami gangguan dan menyebabkan sistem AC tidak dapat beroperasi. Penggugat merasa dirugikan karena mobil yang dibelinya, yang dalam promosi dijelaskan sebagai kendaraan mewah dan berkualitas tinggi, ternyata memiliki cacat tersembunyi (*hidden defect*) yang baru diketahui setelah penggunaan. Meskipun mobil tersebut masih dalam masa garansi, penggugat menilai bahwa janji layanan khusus 24 jam yang dijanjikan oleh pihak penjual tidak dijalankan secara profesional. Penggugat telah beberapa kali melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan meminta penggantian unit mobil karena merasa mobil tersebut adalah produk gagal produksi. Namun, permintaan tersebut tidak digubris oleh pihak tergugat. Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata karena merasa pihak penjual tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Selain itu, penggugat juga mendalilkan bahwa perbuatan tergugat termasuk dalam kategori penipuan karena telah meyakinkan penggugat dengan informasi yang tidak sesuai kenyataan mengenai kualitas mobil tersebut. Dalam gugatannya, penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp994.592.400,00 sebagai pengganti atas uang pembelian mobil dan biaya-biaya lainnya, serta ganti rugi moril sebesar Rp10.000.000.000,00 karena hilangnya kenyamanan, rasa malu, dan turunnya reputasi sebagai seorang pengusaha. Penggugat juga meminta agar tergugat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di media cetak nasional. Kasus ini menyoroti aspek perlindungan hukum terhadap konsumen, tanggung jawab produsen dan penjual terhadap barang cacat tersembunyi, serta implementasi asas itikad baik dalam perjanjian jual beli. Perselisihan ini juga mengangkat pentingnya kejelasan dalam kontrak jual beli dan penegakan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas produk yang cacat, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Putusan Nomor 77/PDT/2018/PT.DKI bahwa PT. MAXINDO INTERNASIONAL NUSANTARA INDAH (MINI) sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Tergugat; dengan SULISTIA RATIH sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penggugat.

Putusan Pengadilan Nomor 733/Pdt.G/2017/PN.JKT. SEL bahwa pada awalnya Masayu Chairani sebagai pengguna jasa mengirim barang satu unit kamera merek Canon tipe C 500 seharga Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Kamera tersebut hendak dijual oleh pengguna jasa pada pembeli yang berada diluar kota. Sehubungan dengan domisili pengirim yang berada di kota Jakarta dan domisili pembeli yang berada di kota Malang, Masayu Chairani selaku pengirim barang mengirimkan barang tersebut menggunakan jasa kurir angkutan barang darat dari DHL Express. Namun setelah melewati batas waktu pengiriman barang, pembeli tak kunjung menerima paket kiriman barang tersebut. Setelah ditelusuri oleh pihak pengirim barang ternyata barang tersebut diberikan kepada seseorang bernama Totok Suhadi di kantor DHL Express cabang Malang sementara seharusnya barang tersebut dikirimkan ke alamat yang telah disepakati sebelumnya. Alamat tersebut telah tertera di barang yang ingin dikirimkan untuk penerima atas nama Toto atau Suhadi, akan tetapi setelah barang tersebut sampai di DHL Express cabang kota Malang, pegawai DHL Express cabang Malang tersebut memberikan barang tersebut kepada seseorang yang datang ke kantor DHL Express tersebut dan mengaku bahwa barang tersebut adalah barang yang dikirimkan untuknya. Orang dengan nama Totok Suhadi tersebut mengambil barang tersebut dengan jaminan memberikan fotocopy KTP, setelah pengirim barang menyadari adanya kesalahan penerimaan barang, dilakukan penyelidikan terhadap KTP tersebut yang ternyata KTP tersebut adalah KTP palsu. Pihak pengirim barang baru menyadari bahwa barang yang dikirimkan tidak sampai pada penerima barang yang semestinya setelah penerima barang yang seharusnya menanyakan keberadaan barang tersebut kepada Masayu Chairani. Selanjutnya pihak pengirim barang meminta pertanggungjawaban atas kelalaian pengiriman barang kepada pihak perusahaan pengangkut, namun keluhan pengirim barang tak kunjung ditindak lanjuti. Hal ini membuat Masayu Chairani terpaksa mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut dan menuntut pertanggung jawaban serta ganti rugi atas wanprestasi yang telah dilakukan oleh perusahaan pengangkut, dengan tuntutan ganti rugi atas hilangnya kamera merek Canon tipe C 500 seharga Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), ganti rugi atas biaya angkut sebesar Rp 529.000,00 (lima ratus dua ratus dua

puluh sembilan ribu rupiah) dan ganti rugi sewa kamera yang harus dilakukan akibat hilangnya kamera tersebut sebesar kurang lebih Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Fenomena meningkatnya kasus konsumen yang dirugikan akibat produk atau jasa dengan cacat tersembunyi menjadi sorotan penting dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Putusan-putusan seperti Putusan Nomor 390/PDT/2021/PT BDG, Putusan Nomor 77/PDT/2018/PT.DKI, dan Putusan Nomor 733/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL menggambarkan beragam bentuk ketidakadilan yang dialami oleh konsumen, baik dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor, layanan purna jual, maupun pengangkutan barang. Ketiga putusan ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen dan tidak konsistennya penerapan prinsip-prinsip seperti *strict liability*, asas itikad baik, serta tanggung jawab moral pelaku usaha dalam praktik.

Dalam Putusan Nomor 390/PDT/2021/PT BDG, Erlin Agustina selaku konsumen mengalami kerugian setelah membeli kendaraan dari showroom Rahayu Oto yang ternyata memiliki cacat tersembunyi. Kendaraan tersebut dibeli melalui pembiayaan dari PT Clipan Finance Indonesia Tbk, yang merupakan anggota dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Namun, meskipun pembiayaan ini difasilitasi secara resmi oleh lembaga keuangan formal dan asosiasi yang menaunginya, tidak ada mekanisme yang menjamin bahwa barang yang dibeli telah lulus pemeriksaan mutu. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) yang seharusnya menjadi standar etika dan hukum dalam setiap transaksi pembiayaan, terlebih menyangkut barang bekas.

Lemahnya posisi konsumen juga tercermin dalam Putusan Nomor 77/PDT/2018/PT.DKI, yang melibatkan PT Dowa Hanandy Utama sebagai pembeli kendaraan mewah merek Audi dari PT Wangsa Indra Permana, dengan Audi AG sebagai produsen. Mobil tersebut mengalami kerusakan pada sistem AC dalam waktu kurang dari enam bulan, yang diketahui sebagai cacat tersembunyi. Walaupun kendaraan masih dalam masa garansi, produsen dan penjual tidak merespons permintaan penggantian unit, bahkan janji layanan purna jual 24 jam pun tidak dijalankan. Konsumen akhirnya menempuh jalur hukum dengan dasar wanprestasi dan dugaan penipuan. Dalam konteks ini, terlihat kegagalan pelaku usaha dalam menegakkan asas *itikad baik* dan kewajiban untuk memberikan informasi yang benar serta bertanggung jawab atas mutu produk yang ditawarkan.

Pelanggaran yang lebih serius lagi terhadap hak konsumen terlihat dalam Putusan Nomor 733/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL, yang melibatkan perusahaan jasa pengiriman DHL Express. Masayu Chairani, selaku pengirim kamera bernilai ratusan juta rupiah, mengalami kerugian ketika barang yang dikirim tidak sampai ke penerima yang semestinya karena diserahkan kepada orang lain yang menggunakan identitas palsu. Kelalaian perusahaan pengiriman dalam memverifikasi identitas penerima menunjukkan cacat prosedural yang signifikan dalam sistem pengangkutan mereka. Lebih parah lagi, pihak perusahaan tidak menanggapi keluhan konsumen secara serius, memaksa konsumen untuk mencari keadilan melalui pengadilan. Hal ini mencerminkan rendahnya komitmen terhadap tanggung jawab moral dalam pelayanan jasa.

Secara yuridis, ketiga kasus di atas menunjukkan lemahnya penerapan Pasal 19 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tentang hak atas ganti rugi dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian akibat barang dan jasa yang cacat. Padahal, dalam prinsip hukum perlindungan konsumen modern, seharusnya berlaku prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yakni pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan. Namun, kenyataannya, beban pembuktian masih lebih banyak dibebankan kepada konsumen yang memiliki keterbatasan dalam mengakses alat bukti dan dukungan hukum.

Lebih jauh, terdapat persoalan moral dalam setiap kasus tersebut. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya mematuhi hukum secara formal, tetapi juga menjunjung tinggi etika bisnis dengan tidak menutupi kerusakan produk atau mengabaikan keluhan konsumen. Dalam kasus kendaraan cacat dan layanan pengiriman yang lalai, terlihat bahwa pelaku usaha cenderung mengejar keuntungan semata tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap konsumen. Padahal, dalam sistem hubungan konsumen-pelaku usaha, posisi tawar konsumen sering kali jauh lebih lemah, sehingga perlindungan harus diberikan secara aktif oleh pelaku usaha, bukan sekadar pasif menunggu keluhan atau gugatan.

Sebagai evaluasi, ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun hukum perlindungan konsumen telah memiliki dasar normatif yang cukup kuat, implementasi di lapangan masih lemah. Hakim dalam memutus perkara konsumen seharusnya lebih proaktif menggunakan pendekatan keadilan substantif dan tidak semata-mata berorientasi pada formalisme hukum kontrak. Selain itu, perlu ada penguatan terhadap lembaga pengawas independen yang bertugas memastikan standar kualitas produk dan jasa, serta peningkatan sanksi bagi pelaku usaha yang lalai atau tidak bertanggung jawab.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa konsumen idealnya tidak hanya dilakukan melalui jalur litigasi yang panjang dan memberatkan konsumen, tetapi juga melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan berkeadilan, seperti mediasi yang difasilitasi oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Di sisi lain, pelaku usaha harus lebih menginternalisasi tanggung jawab moral dalam praktik bisnisnya, bukan hanya demi kepatuhan hukum, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum menyebutkan secara eksplisit prinsip *strict liability*, namun semangat tersebut sebenarnya sudah tercermin dalam beberapa pasal, terutama Pasal 19 dan Pasal 23. Misalnya, dalam hal distribusi barang impor, importir diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian akibat barang tersebut. Artinya, beban tanggung jawab tetap melekat pada pelaku usaha yang memasukkan barang ke pasar domestik, meskipun bukan mereka yang memproduksi barang tersebut. Ini menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia telah mengarah pada perluasan tanggung jawab pelaku usaha, namun belum sepenuhnya diinstitutionalisasi dalam praktik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sangat penting dalam menjembatani konsumen dan pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa produk cacat tersembunyi. LPKSM tidak hanya berfungsi sebagai advokat konsumen, tetapi juga sebagai pengawas sosial dan agen edukasi publik. Namun, keterbatasan dana, jumlah personel, dan akses terhadap media membuat peran LPKSM masih terbatas. Pemerintah seharusnya memperkuat kapasitas dan legitimasi LPKSM agar dapat lebih optimal dalam mendampingi konsumen yang mengalami kerugian.

Perlu adanya penguatan regulasi untuk memberikan definisi lebih jelas dan rinci mengenai kategori produk cacat tersembunyi, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang lebih berpihak kepada konsumen. Pemerintah perlu mendorong revisi terhadap UUPK atau mengeluarkan peraturan pelaksana yang lebih operasional dalam menegakkan prinsip pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Di samping itu, penguatan lembaga pengawasan dan peningkatan edukasi konsumen menjadi kunci utama untuk menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang adil dan berimbang.

Tanggung jawab hukum pelaku usaha atas produk cacat tersembunyi merupakan wujud konkret dari perlindungan konsumen dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Lemahnya pengawasan, belum optimalnya sistem pembuktian, dan rendahnya kesadaran pelaku usaha membuat perlindungan hukum terhadap konsumen masih bersifat formalistik. Oleh karena itu, perlu kerja sama antara negara, masyarakat, dan dunia usaha untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan zaman. Produk yang aman dan berkualitas bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha dalam rangka menjamin hak konsumen dan mewujudkan keadilan dalam aktivitas perdagangan.

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya wanprestasi), tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut ganti kerugian. Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti

kerugian, harus dipenuhi unsur unsur, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian serta ada kesalahan.

B. Akibat Hukum Dalam Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Cacat Tersembunyi Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen dalam bidang hukum perdata paling banyak ditemukan dalam B.W. Khususnya dalam Buku III tentang perikatan, seperti ketentuan tentang wanprestasi (Pasal 1234 sampai Pasal 1252) serta ketentuan tentang perikatan yang lahir karena perjanjian (Pasal 1313 sampai Pasal 1351 sampai Pasal 1369), terutama perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1370 juga ditegaskan tentang kemungkinan menuntut ganti rugi oleh orang-orang yang berada dalam tanggungan si korban, apabila ia meninggal akibat kesengajaan atau kelalaian orang lain. Demikian pula jika tindakan tersebut hanya menimbulkan cacat bagi si korban, tuntutan ganti kerugian juga dimungkinkan (Pasal 1371).

Seperti dikemukakan di atas, jika dilihat secara sepintas, nampak bahwa apa yang diatur dengan ketentuan product liability telah diatur pula dalam KUHPperdata. Hanya saja, jika dilihat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan, "Segala perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah untuk mengganti kerugian yang di derita orang atau pelaku usaha tersebut. Jadi, persaingan usaha tidak sehat yang di lakukan secara curang harus terbukti secara subjektif dan akibatnya merugikan konsumen secara langsung dan pelaku usaha secara tidak langsung".

Hal ini berarti, bila seorang konsumen menderita kerugian ingin menuntut pihak produsen (termasuk pedagang, grosir, distributor, dan agen), maka pihak korban tersebut akan menghadapi beberapa kendala yang akan menyulitkannya untuk memperoleh unsur kesalahan yang dilakukan oleh pihak produsen. Jika konsumen tidak berhasil membuktikan kesalahan produsen, maka gugatan konsumen akan gagal.

Produk cacat tersembunyi merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam praktik perdagangan barang dan jasa. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, produk yang cacat terlebih lagi yang sifatnya tersembunyi atau tidak dapat dikenali secara langsung oleh konsumen menjadi objek utama perlindungan hukum. UUPK tidak hanya memberikan hak kepada konsumen, tetapi juga menetapkan kewajiban dan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan mengenai keamanan dan kualitas produk. Ketika pelaku usaha memasarkan produk cacat tersembunyi yang kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka timbul akibat hukum yang harus dipikul oleh pelaku usaha baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administratif.

Dalam ranah hukum perdata, akibat hukum yang paling langsung dari adanya produk cacat tersembunyi adalah kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Ganti rugi ini dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang sejenis, atau pemberian layanan kesehatan, tergantung dari sifat kerugian yang ditimbulkan. Bahkan, dalam ayat (2) disebutkan bahwa ganti rugi harus dilaksanakan paling lambat tujuh hari setelah tanggal transaksi. Kegagalan pelaku usaha memenuhi kewajiban tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum lanjutan, termasuk gugatan ke pengadilan negeri maupun pengajuan sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Namun, akibat hukum tidak berhenti pada kewajiban membayar ganti rugi saja. Jika terbukti bahwa pelaku usaha dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah memperdagangkan barang cacat tersembunyi, maka konsekuensi pidana dapat dijatuhkan. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 (yang melarang peredaran barang yang tidak sesuai standar) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ini mencerminkan bahwa tanggung jawab hukum pelaku usaha tidak hanya bersifat perdata, tetapi juga dapat berlanjut ke ranah pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan, penipuan, atau kelalaian berat dalam produksi dan distribusi barang.

Selain pidana dan perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga membuka ruang untuk sanksi administratif, yang dapat dikenakan oleh instansi pengawas atau pemerintah daerah. Sanksi administratif ini mencakup penarikan produk dari peredaran, pencabutan izin usaha, penyitaan barang, penghentian kegiatan usaha sementara, hingga pengumuman secara publik tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sanksi administratif ini bersifat penting karena tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku usaha, tetapi juga memberikan informasi dan perlindungan preventif kepada masyarakat luas. Dalam praktiknya, sanksi ini sering diberlakukan secara bersamaan dengan proses hukum lain untuk mempercepat perlindungan terhadap konsumen.

Penelitian terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di berbagai daerah menunjukkan bahwa pelaku usaha sering kali mencoba menghindari tanggung jawab hukum dengan berbagai cara, seperti menyangkal bahwa produk cacat tersembunyi berasal dari mereka, menyalahkan pihak ketiga, atau menyatakan bahwa kerusakan terjadi akibat kesalahan penggunaan oleh konsumen. Hal ini menyulitkan proses penegakan hukum, terutama dalam sistem hukum Indonesia yang masih menempatkan beban pembuktian pada pihak konsumen. Dalam konteks ini, seharusnya sistem hukum mulai mengadopsi prinsip pembuktian terbalik (*reversed burden of proof*), di mana pelaku usaha diwajibkan membuktikan bahwa produk yang mereka produksi atau edarkan bebas dari cacat atau kesalahan produksi.

Akibat hukum dari produk cacat tersembunyi juga dapat berdampak reputasional dan bisnis. Pelaku usaha yang diketahui menjual produk cacat bisa mengalami penurunan kepercayaan publik, penurunan nilai saham (bagi perusahaan terbuka), serta penurunan daya saing. Dalam kasus tertentu, perusahaan dapat menghadapi boikot dari konsumen atau gugatan massal (*class action*) jika kerugian dirasakan secara luas oleh banyak konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa akibat hukum tidak hanya bersifat formal di meja pengadilan, tetapi juga bisa bersifat sosial dan ekonomis, yang pada akhirnya memengaruhi kelangsungan usaha itu sendiri.

Dalam konteks pembuktian, meskipun konsumen berada di posisi lemah, namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membuka ruang bagi lembaga perlindungan konsumen dan pihak ketiga lainnya untuk terlibat dalam proses pembelaan hak konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan atas produk cacat tersembunyi dapat mengajukan pengaduan ke LPKSM, BPSK, atau langsung ke pengadilan. Prosedur ini memungkinkan pembentukan preseden hukum dan menciptakan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Akibat hukum dalam tanggung jawab pelaku usaha atas produk cacat tersembunyi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat luas dan mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif. Konsekuensi ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme korektif untuk menjaga kepercayaan publik, melindungi konsumen, dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan berpihak pada keadilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan relasi antara pelaku usaha dan konsumen, serta mendorong dunia usaha untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap lini produksinya.

Tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen dari akibat penggunaan produk adalah didasarkan atas dasar tuntutan gugatan, apakah berdasarkan wanprestasi atau berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas keadilan, kelayakan dan kemanfaatan. Adapun bentuk ganti kerugian dalam undang-undang Perlindungan Konsumen, meliputi:

1. Pengembalian uang atau;
2. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau;
3. Perawatan kesehatan dan/atau;
4. Pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat di dasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besar hanya ada

dua kategori yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasar melanggar hukum.

Keseimbangan antara resiko dan manfaat dapat difahami sebagai suatu yang sama dengan resiko kegunaan. Hal ini diungkapkan dalam arti apakah biaya untuk membuat produk lebih aman, lebih besar atau lebih kecil daripada resiko atau lebih kecil dari pada bahaya produk dari kondisinya yang sekarang. Apabila biaya untuk mengubah lebih besar dari pada resiko yang ditimbulkan jika hendak dilakukan perubahan, maka manfaat dan kegunaan produk melebihi resikonya, sehingga produk tersebut tidak tergolong cacat.

Perlindungan Konsumen dalam bidang hukum publik pada pertanggungjawaban produsen sebagai pelaku usaha. Produsen merupakan pelaku usaha yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha.

Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beriktikad baik dalam melakukan kegiatannya (Pasal 7 ayat 1) berarti bahwa pelaku usaha bertanggungjawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh produsen maka dikenakan sanksi sanksi hukum, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan.

Pemberian sanksi ini penting mengingat bahwa menciptakan iklim yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakala telah terjadi pelanggaran dan sekaligus sebagai alat preventif bagi pengusaha lainnya sehingga tidak terulang karena melakukan perbuatan yang sama.

Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha di atur didalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pembayaran ganti rugi kerugian paling banyak Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang:

1. Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (Pasal 19 ayat 2 dan 3)
2. Periklanan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 20)
3. Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (Pasal 25)
4. Kelalaian memenuhi garansi/jaminan yang dijanjikan.²⁰

Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada produsen baik pelaku usaha yang bersangkutan maupun pengurusnya (jika produsen berbentuk badan usaha) adalah:

1. Pidana penjara paling lama lima tahun atas pelanggaran ketentuan Pasal 810, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 (huruf a,b, dan e), dan ayat 2 dan Pasal 18.
2. Pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 11-12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat 1 huruf d dan f.
3. Terhadap sanksi pidana diatas dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan:
 - a. Perampasan barang tertentu.
 - b. Pengumuman keputusan hakim.
 - c. Pembayaran ganti rugi.
 - d. Pemerintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
 - e. Kewajiban menarik barang dari peredaran atau
 - f. Pencabutan izin usaha

Tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat tersebut, terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum. Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan menggugat (produsen dan konsumen) terikat suatu perjanjian.

Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi. Ganti kerugian yang diperoleh adanya

wanprestasi merupakan akibat tidak terpenuhinya kewajiban utama atau kewajiban sampingan (kewajiban atas prestasi atau kewajiban jaminan/garansi) dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi ini terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur terlambat dalam memenuhi prestasi dan debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya (Patrik, 1994).

IV. KESIMPULAN

Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Cacat Tersembunyi Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa Dalam sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab hukum pelaku usaha atas produk cacat tersembunyi merupakan bentuk perlindungan konkret terhadap hak konsumen. Produk cacat tersembunyi adalah produk yang pada saat pembelian tampak normal, namun sebenarnya mengandung cacat yang tidak langsung terlihat dan baru menimbulkan kerugian setelah digunakan. UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab penuh atas produk yang mereka hasilkan atau perdagangkan, baik terhadap kualitas, keamanan, maupun informasi yang disampaikan kepada konsumen. Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat produk cacat, termasuk kerusakan, pencemaran, atau kerugian lainnya. Bentuk tanggung jawab ini bersifat mutlak, artinya meskipun pelaku usaha tidak mengetahui adanya cacat, mereka tetap bertanggung jawab karena telah memasukkan produk cacat ke pasar. Kewajiban ini merupakan perwujudan dari prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dalam bisnis, serta perlindungan terhadap konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dalam hubungan hukum jual beli.

Akibat Hukum Dalam Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Cacat Tersembunyi Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa apabila pelaku usaha lalai atau menghindari dari kewajiban tersebut. UUPK memberikan sanksi perdata berupa kewajiban ganti rugi, pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan administratif seperti pencabutan izin usaha, perintah penarikan produk dari pasaran, serta pengumuman pelanggaran kepada publik. Dalam konteks ini, akibat hukum tidak hanya berupa hukuman, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan agar pelaku usaha meningkatkan standar mutu, uji produk, dan keterbukaan informasi. Pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban ini akan menghadapi konsekuensi hukum dan kehilangan kepercayaan publik. Namun demikian, dalam praktik, konsumen masih menghadapi berbagai kesulitan, seperti kesulitan dalam membuktikan adanya cacat tersembunyi, proses hukum yang lambat, hingga lemahnya penegakan sanksi. Hal ini menandakan bahwa meskipun secara normatif perlindungan hukum sudah cukup memadai, implementasinya masih membutuhkan penguatan dari berbagai sisi.

REFERENSI

- Agustina, R., Nieuwenhuis, H., et al. (2012). *Hukum perikatan (Law of obligation)*. Jakarta: Pustaka Larasan.
- Ahmad Sopian Sauri, Yuniar Rahmatiar, & Muhamad Abas. (2023). ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MEMPRODUKSI OBAT SIRUP CAIR YANG MENIMBULKAN GAGAL GINJAL AKUT PADA ANAK. *The Juris*, 7(1), 92-104. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.833>
- Kusyanto. (2024). TINDAK PIDANA TIDAK MENGGUNAKAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DI DALAM NEGERI OLEH PELAKU USAHA. *The Juris*, 8(1), 163-173. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1253>
- Makarim, E. (2003). *Pengantar hukum telematika*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI & Rajawali Pers.
- Miru, A. (2004). *Prinsip-prinsip perlindungan bagi konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miru, A. (2011). *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mohd. Yusuf D.M., Dedy Siswanto, & Alam Karta. (2022). *PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG*

- NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *The Juris*, 6(1), 303-313. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.671>
- Patrik, P. (1994). *Dasar-dasar hukum perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*. Bandung: PT Maju Mundur.
- Siahaan, N. H. T. (2005). *Hukum konsumen: Perlindungan konsumen dan tanggung jawab produk*. Jakarta: Panta Rei.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22.